



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN MUTASI ANTARINSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Mutasi Antarinstansi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai permohonan pindah instansi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ke instansi pusat atau Instansi daerah atau sebaliknya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kebijakan mutasi antarinstansi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Kepala ini.
- KEDUA : Kebijakan mutasi antarinstansi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Kepala ini.

- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Kepala ini berlaku Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Mutasi Antar-Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2026
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

LAMPIRAN I

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN MUTASI ANTARINSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MUTASI ANTARINSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

A. Ketentuan Umum

1. Mutasi Antarinstansi adalah perpindahan lokasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia ke instansi pusat atau instansi daerah dan perpindahan lokasi kerja Pegawai Negeri Sipil dari instansi pusat atau dari instansi daerah ke Arsip Nasional Republik Indonesia disertai kegiatan pengalihan pembinaan fungsi, tanggung jawab, dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dari satu institusi ke institusi lain atau sebaliknya untuk pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli dan/atau untuk kepentingan dinas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pimpinan Lembaga Non Struktural.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara.
8. Instansi Pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kementerian, badan, lembaga, dan komisi.
9. Instansi Daerah adalah pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
10. PPK ANRI adalah Kepala ANRI.
11. PyB ANRI adalah Sekretaris Utama.

B. Ketentuan Teknis

1. Mutasi Antarinstansi bagi PNS di Lingkungan ANRI, terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS ANRI menjadi PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah; dan
 - b. Mutasi PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI.
2. Mutasi PNS ANRI ke PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah.
 - a. PNS ANRI dapat mengajukan Mutasi ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan umum:
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pengadilan;

- b) tidak sedang tugas belajar dan tidak terikat dalam perjanjian ikatan dinas dengan ANRI;
 - c) bebas temuan keuangan yang diterbitkan Inspektorat; dan
 - d) memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi PNS yang dibutuhkan kompetensinya di instansi lain.
- 2) Persyaratan khusus:
- a) mengikuti suami/istri bekerja yang tempat tugasnya jauh dari tempat bekerja PNS yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan PPK; atau
 - b) dibutuhkan kompetensi sesuai dengan formasi di Instansi Pusat atau Instansi Daerah.
- b. Mekanisme Mutasi PNS ANRI menjadi PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah, terdiri atas:
- 1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan seleksi Mutasi/pindah instansi kepada PPK ANRI melalui atasan langsung yang disampaikan secara berjenjang disertai hasil telaah dan surat keterangan yang menyatakan bahwa kinerja unit tetap dapat berjalan dengan disetujuinya pegawai tersebut. Format telaah dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Kepala ini.
 - 2) Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan menyetujui, surat permohonan mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi tersebut diteruskan kepada PPK ANRI secara berjenjang.
 - 3) Apabila surat permohonan mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi tidak disetujui PPK ANRI, maka akan disampaikan surat penolakan permohonan mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi kepada pegawai yang mengusulkan oleh PPK ANRI.

- 4) Apabila surat permohonan mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi disetujui, maka PPK ANRI akan memberikan surat persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi kepada pegawai yang mengusulkan.
 - 5) Apabila PNS yang mengusulkan permohonan mengikuti seleksi Mutasi/pindah instansi dinyatakan lulus seleksi, maka PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah membuat surat usul Mutasi/pindah instansi kepada PPK ANRI untuk meminta persetujuan.
 - 6) PPK ANRI menyampaikan surat persetujuan Mutasi ke pimpinan Instansi Pusat atau Instansi Daerah dan kepada PNS yang bersangkutan. Surat persetujuan Mutasi dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Kepala ini.
3. Mutasi PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI
- a. PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah yang mengajukan Mutasi ke ANRI harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
 - 3) surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - 4) surat usul Mutasi dari PPK Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - 5) surat persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;

- 6) surat pernyataan dari Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK Instansi Pusat/Instansi Daerah atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - 7) salinan keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - 8) salinan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 9) surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan
 - 10) surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
- 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
 - 2) usia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan;
 - 3) memenuhi formasi pegawai yang dibutuhkan;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja ANRI; dan
 - 5) lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- d. Mekanisme Mutasi PNS Instansi Pusat atau PNS Instansi Daerah menjadi PNS ANRI diatur sebagai berikut:
- 1) PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan Mutasi kepada PPK ANRI dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan huruf c;
 - 2) PPK ANRI meminta pertimbangan dari PyB ANRI;

- 3) PyB ANRI melakukan proses seleksi Mutasi/pindah instansi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 4) PyB ANRI menyampaikan rekomendasi hasil seleksi Mutasi/pindah instansi kepada PPK ANRI;
- 5) apabila rekomendasi hasil seleksi Mutasi/pindah instansi tidak disetujui PPK ANRI, maka akan disampaikan surat jawaban kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dan pegawai yang bersangkutan;
- 6) apabila rekomendasi seleksi Mutasi/pindah instansi disetujui, maka PPK ANRI akan menyampaikan surat usul Mutasi kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah (surat usul Mutasi dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Kepala ini);
- 7) PPK Instansi Pusat atau Instansi Daerah menyampaikan Surat Persetujuan Mutasi kepada PPK ANRI;
- 8) PPK ANRI menyampaikan usul Mutasi Pindah Instansi kepada Kepala BKN melalui SIASN Layanan Pindah Instansi untuk mendapatkan Keputusan Kepala BKN terkait Mutasi Pindah Instansi;
- 9) Berdasarkan keputusan Mutasi Pindah Instansi sebagaimana dimaksud angka 8, maka:
 - a) PPK ANRI menetapkan keputusan Mutasi Pindah Instansi PNS atau keputusan pengangkatan dalam jabatan (dibuat menurut format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Kepala ini); dan
 - b) PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

- C. Mutasi PNS ANRI yang mengikuti pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah.
1. Bagi PNS yang mengikuti pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah, serta memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan Mutasi.
 2. Persetujuan mengikuti pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dipersamakan dengan persetujuan Mutasi.
 3. Persyaratan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, dikecualikan bagi Mutasi PNS yang mengikuti pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

LAMPIRAN II
INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN MUTASI ANTARINSTANSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT TELAAH

TELAAHAN STAF
TENTANG
PERMOHONAN PINDAH PEGAWAI DARI ... KE ...

I. Persoalan

Adanya permintaan pindah tugas pegawai ke a.n:

nama : ...

NIP : ...

pangkat/gol : ...

jabatan : ...

pendidikan : ...

masa kerja per 1 ... : ...

II. Praanggapan

.....
.....

III. Fakta yang Mempengaruhi

.....
.....

IV. Analisis

.....
.....

V. Simpulan

.....
.....

VI. Saran

.....
.....

VII. Daftar Lampiran (jika ada)

.....

....., (tgl., bln., thn.)

Nama Jabatan,

tanda tangan

Nama Lengkap

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIMPINAN UNIT KERJA

(KOP DINAS ANRI)
SURAT PERNYATAAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

NIP :

pangkat/ gol. :

jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa kepindahan Pegawai Negeri Sipil yang
tersebut di bawah ini:

nama :

NIP :

pangkat/ gol. :

jabatan :

tidak memengaruhi kinerja unit kerja dan yang bersangkutan telah
melakukan *Transfer of knowledge* kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di
unit kerja

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

(tempat), (tgl, bulan, tahun),

Nama Jabatan

(materai) *tanda tangan*

Nama

(NIP)

C. FORMAT SURAT USUL MUTASI/PINDAH INSTANSI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Mutasi
atas nama
NIP.....
Untuk menduduki jabatan
.....

....., ...

Kepada
Yth.
di
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan, kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

nama :
NIP :
pangkat :
jabatan :
instansi :

untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan:

- a.
- b.
- c.

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat Mutasi di lingkungan
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat persetujuannya.

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

D. SURAT PERSETUJUAN MUTASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Persetujuan Mutasi atas nama Yth.
..... di
NIP.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
pangkat :
jabatan :
instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

nama :
NIP :
pangkat :
jabatan :
instansi :

disetujui untuk Mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat persetujuannya.

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2.
3.

E. KEPUTUSAN MUTASI/PINDAH INSTANSI

LOGO/KOP (menggunakan lambang negara yang disertai nama lembaga)
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Nomor tanggal perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|------------------|---|-------|
| 1. nama | : | |
| 2. NIP | : | |
| 3. tanggal lahir | : | |

- 4. pangkat, gol. ruang, TMT :
- 5. jabatan :
- 6. unit kerja :

terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil

KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diangkat dalam jabatan

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- 3. dst.

F. KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

LOGO/KOP (menggunakan lambang negara yang disertai nama lembaga)

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan
ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional
Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Nomor tanggal
perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Nomor tanggal
perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------|
| 1. nama | : | |
| 2. NIP | : | |
| 3. tanggal lahir | : | |
| 4. pangkat, gol. ruang, TMT | : | |

5. jabatan :
6. unit kerja :

terhitung mulai tanggal dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam jabatan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
3. dst.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO